

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dimana masyarakatnya yang harus taat terhadap hukum yang berlaku baik hukum tertulis seperti Undang - undang dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan masyarakat setempat (adat). Masyarakat Indonesia berpegang teguh hukum terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana menjadi pedoman bagi negara, masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Walaupun masyarakat telah mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan jahat yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi ringan sampai sanksi yang berat, masih saja masyarakat nekat untuk melakukan perbuatan tersebut. Apa mungkin hukum di Indonesia kurang efisien dalam menjerat pelaku kejahatan agar meminimalisir tindak kejahatan, atautkah karena ada faktor lain yang membuat seseorang tetap nekat melakukan suatu perbuatan jahat.

Masyarakat yang melakukan suatu kejahatan akan dikenakan sanksi berupa hukuman sesuai dengan perbuatannya dan akan di masukkan ke Lembaga Pemasyarakatan apabila orang tersebut secara sah dipengadilan terbukti bersalah. Kepolisian Indonesia sejauh ini cukup efektif dalam hal menangkap atau menertibkan para pelaku kejahatan. Kriminalitas di Indonesia terbilang cukup tinggi jika dilihat dari kejadian setiap harinya mulai dari begal motor,

pemeriksaan, prostitusi, pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Melihat dari kejahatan - kejahatan yang sering terjadi setiap harinya maka dari itu POLRI (Polisi Republik Indonesia) selalu memberikan himbauan atau arahan kepada masyarakat Indonesia agar selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena, kejahatan timbul karena adanya kesempatan dari korban. Pihak kepolisian pun tidak selalu ada tepat waktu apabila kejahatan sedang terjadi dalam lokasi terjadinya kejahatan tersebut, maka dari itu masyarakat diharapkan untuk lebih waspada jika bepergian ke tempat-tempat yang rawan akan terjadinya tindak kejahatan. Kepolisian sendiri menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹

Walaupun pihak Kepolisian telah begitu banyak menertibkan pelaku kejahatan setiap harinya namun masih saja ada orang yang masih melakukan perbuatan jahat walaupun orang tersebut tahu jika tertangkap akan diproses dan akan dikenakan sanksi berupa hukuman merampas sementara kemerdekaan dari orang tersebut yang memakan waktu bertahun-tahun. Didalam Lembaga Pemasyarakatan pun para tahanan atau narapidana ini pun dijaga ketat oleh Petugas Lapas. Petugas Pemasyarakatan disini bertugas untuk menjaga para narapidana di dalam sel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan juga

¹ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menjaga agar tidak melarikan diri dan menjalani hukuman sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang tercantum Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".

Hal tersebut dinamakan sistem Pemasyaakatan yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".²

Meskipun para tahanan telah dijaga ketat oleh Penjaga Lapas, masih saja ada narapidana yang berhasil melarikan diri dari masa tahanannya di Lapas. Sudah tak jarang kasus di Indonesia, narapidana berhasil melarikan diri dari Lapas/Rutan yang telah dijaga oleh Petugas Lapas. Seperti halnya yang terjadi di Rutan Lhosukon Kabupaten Aceh Utara, 73 Narapidana berhasil kabur melarikan diri dan 30 diantaranya berhasil ditangkap dan sisanya masih dalam pencarian Polisi dan Petugas Lapas. Dari kasus tersebut dapat di lihat bahwa adanya

² UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

kelalaian dari Petugas Lapas dalam menjaga Narapidana di Rutan.³ Pihak penjaga lapas pun langsung bergerak dalam melakukan pencarian Narapidana yang kabur melarikan diri. Seperti halnya kasus yang terjadi di Rutan Kulon Progo, Yogyakarta, Jawa Tengah ini, narapidana kabur dan berhasil ditangkap di alun-alun Kebumen, Jawa Tengah. Petugas Rutan Wates menangkap napi kasus penggelapan ini saat sedang duduk santai seorang diri di alun-alun sekitar pukul 16.00.⁴

Dalam pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Dalam pasal tersebut kewenangan menangkap Narapidana adalah penyidik, penyidik disini jika dilihat pada Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan Narapidana adalah pihak Kepolisian bukan Petugas Lapas, namun mengapa Petugas Lapas turut ikut membantu petugas Kepolisian sedangkan Petugas Lapas tidak memiliki wewenang dalam melakukan penangkapan.

³ I News Aceh, <https://youtu.be/ulRWF40eTA>.

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/10/29/09453171/satu-napi-kabur-dari-rutan-kulon-progo-ditangkap-saat-duduk-santai-di-alun?page=all>.

Di dalam Lapas atau Lembaga Permasyarakatan tidak hanya terdapat narapidana saja namun juga terdapat tahanan lainnya misalnya warga titipan seperti tersangka dan terdakwa yang di titipkan oleh kepolisian karena sel yang ada di Polres sudah memenuhi kapasitas untuk menampung para tahanan, mengingat para tahanan juga memiliki hak untuk diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Hal ini terjadi pada Polres Bangkalan dimana para tahanan berupa tersangka dan terdakwa di titipkan di lapas karena kapasitas yang sudah penuh untuk menampung.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan kedalam permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana implikasi yuridis penangkapan narapidana yang melarikan diri oleh Petugas Pemasyarakatan ?

1.3. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kewenangan Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan penangkapan narapidana yang melarikan diri.

1.4. KEGUNAAN

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan kewenangan petugas lapas (sipir) dalam melakukan penangkapan terhadap narapidana yang melarikan diri.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, memberikan solusi dan memberikan arahan untuk pihak-pihak yang berwenang terhadap keadaan dimana yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap narapidana yang kabur adalah penyidik.

1.5 KEASLIAN

NO	Nama/Judul/Institusi	Rumusan Masalah	Pembahasan / Kesimpulan
1	Azhari Saragih / Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana, 2018 (Skripsi).	1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan antar sesama narapidana didalam lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan sipir dalam menanggulangi terjadinya kekerasan antar sesama	1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan di Lapas antara lain adalah kapasitas kamar yang tidak memadai, permasalahan ekonomi yang menyebabkan permasalahan sosial, jumlah petugas yang tidak sesuai atau kurang sebanding dengan jumlah

		narapidana didalam lembaga permasyarakatan Kelas I Medan?	tahanan, tidak adanya tata krama antar narapidana dan/atau warga binaan. Selain itu ada juga beberapa faktor, yaitu: faktor eksternal, faktor eksternal didalam lembaga permasyarakatan yang dapat menimbulkan suatu kekerasan maupun perkelahian serta faktor internal secara keseluruhan didalam lembaga permasyarakatan kelas I Medan, pada umumnya manusia ingin hidup secara nyaman dan damai tanpa adanya gangguan dari orang lain yang membuatnya merasa tidak nyaman. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh petugas Lapas dan / atau petugas Lapas / Rutan Medan dalam menangani kekerasan / kejahatan adalah dengan menggunakan tindakan kriminal dan non kriminal
--	--	--	--

			untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu: memberikan pelajaran moral Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan pada narapidana, Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat-syarat tertentu, serta upaya peningkatan keamanan terhadap tahanan. Selain upaya diatas ada beberapa upaya yang dilakukan sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan berupa upaya pencegahan secara represif yaitu upaya dalam mengatasi setelah terjadinya suatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh narapidana serta upaya preventif yaitu upaya dalam mengatasi sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar, pada kejadian yang ada di dalam
--	--	--	---

2.	Victorio H. Situmorang / Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, 2019 (Jurnal).	1. Apa hambatan yang timbul dalam proses pembinaan Pemasyarakatan, dalam kaitannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemasyarakatan? 2. Apa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia?	lingkungan masyarakat. 1. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan). Dalam pembinaan tersebut merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari sistem Pemasyarakatan. Tanggungjawab keseluruhan dari Pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan induk dari organisasi tersebut. Tentunya segala permasalahan yang ada dalam terlaksananya sistem Pemasyarakatan harus bisa diatasi agar makna tujuan yang ada didalam sistem
----	--	--	--

			Pemasyarakatan tetap berjalan semestinya. Jika tidak demikian, tidak mungkin memperlakukan sistem penjara sebagai solusi yang lebih tepat dalam proses pendampingan asisten pemasyarakatan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam sistem pendidikan saat ini dalam berbagai aspek. Baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur. 2. Berdasarkan apa yang ada didalam peraturan Pemasyarakatan, tidak lagi dapat diasumsikan bahwa tugas penegakan hukum semata-mata menjadi tugas Kepolisian, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung. Tapi ini juga menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Lapas harus membuat perubahan
--	--	--	---

			positif untuk menegakkan hukum yang adil di Indonesia. Jika tidak demikian, maka sistem hukum pidana dapat dianggap gagal dan sistem penjara akan muncul kembali
--	--	--	--

Penjelasan unsur pembeda :

1. Dalam Skripsi Azhari Saragih yang berjudul Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana mengangkat rumusan masalah “Bagaimana upaya hukum yang dilakukan sipir dalam menanggulangi terjadinya kekerasan antar sesama narapidana didalam lembaga permasyarakatan Klas I Medan?” menjelaskan bahwa dalam mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan tindakan kriminal dan non kriminal untuk mengatasi kekerasan / kejahatan, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut: memberikan pelajaran moral Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan pada narapidana, Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat-syarat tertentu, serta upaya peningkatan pengawasan. Selain upaya diatas ada beberapa upaya yang dilakukan sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan berupa upaya pencegahan secara represif yaitu upaya dalam mengatasi setelah terjadinya suatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh narapidana serta upaya preventif yaitu upaya dalam

mengatasi sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar, pada kejadian yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas mengenai bagaimana upaya hukum penangkapan narapidana yang melarikan diri oleh Petugas Pemasyarakatan. Yang bilamana yang seharusnya menangkap narapidana yang melarikan diri harusnya pihak penyidik sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 20.

2. Dalam Jurnal Victorio H. Situmorang yang berjudul Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum yang mengangkat rumusan masalah “Apa Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan Hukum di Indonesia?” menjelaskan dalam aturan Pemasyarakatan tidak ada lagi anggapan bahwa kewajiban penegakan hukum hanya menjadi tanggung jawab polisi, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung. Tapi ini juga menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Tetapi hal ini juga merupakan tugas dari lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan suatu perubahan yang positif agar terciptanya hukum yang adil di Indonesia. Jika tidak, bisa saja kemungkinan besar sistem Pemasyarakatan dianggap gagal, dan akan memungkinkan sistem kepenjaraan akan muncul kembali.

Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas mengenai bagaimana upaya hukum penangkapan narapidana yang melarikan diri oleh Petugas Pemasyarakatan. Dalam kasus yang terjadi di Rutan Lhosukon

Kabupaten Aceh Utara 73 Narapidana berhasil kabur melarikan diri dan 30 diantaranya berhasil ditangkap dan sisanya masih dalam pencarian Polisi dan Petugas Lapas. Jika dilihat dari keadaan dan situasi memang sah – sah saja seseorang membantu menangkap narapidana yang melarikan diri namun bagaimana jika seorang Petugas Pemasyarakatan yang menangkap narapidana melarikan diri, bilamana yang seharusnya menangkap narapidana yang melarikan diri harusnya pihak penyidik sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 20.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tindakan atau cara dalam sistem yang memiliki aturan dengan tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun secara terarah dan teratur menurut sistem sehingga bisa memperoleh data dengan hasil yang maksimal dalam penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah diatas, maka ini termasuk penelitian hukum normatif, menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai

peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengutamakan Undang-Undang sebagai fokus dalam suatu penelitian, yang mana untuk memperoleh suatu penelitian yang konkrit dan objektif diperlukan juga pendekatan lain yang cocok dan sesuai seperti melakukan perbandingan antar UndangUndang.⁶

b. Conceptual Approach (Pendekatan Konsep)

Pendekatan konsep merupakan suatu konsep yang digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang bersifat multi tafsir atau memiliki banyak penafsiran.⁷

Sehingga pendekatan konsep ini sangat dibutuhkan dalam mengartikan

⁵ Zuhdi, Muhdlor Ahmad, “Perkembangan Metodologi Penelitian”, Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol 1, No 2, 2012.

⁶ Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal Yustitia, Pamekasan, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Vol. 19, No. 2 Desember 2018, hlm. 207.

⁷ Suhaimi, Ibid, hlm. 108.

suatu konsep hukum yang lebih mendekati terhadap kebenaran yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar argumentasi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini terdapat bahan-bahan hukum diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan penelitian bersumber dari data yang diperoleh secara turun langsung ke lapangan seperti halnya melakukan observasi dengan melihat situasi atau kondisi di lapangan dan melakukan wawancara secara individu ataupun kelompok untuk memperoleh pendapat terkait penelitian tersebut.

Berikut bahan hukum primer :

1. UUD 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) angka 4.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
5. . UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh dari media seperti halnya arsip yang ada, bukti yang ada, buku-buku, dan catatan

penting yang memang bersifat sebagai alat pendukung sumber data primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini adalah publikasi bahan-bahan hukum yaitu media cetak atau buku maupun jurnal hukum yang bersifat kepustakaan. bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai referensi terhadap analisa dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian kuantitatif, metode ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁸

⁸ Nana Darna. Elin Herlina, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen”, Jurnal ekonomi Ilmu Manajemen, Vol 5, No 1, 2018.